

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG CABANG KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT

KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT DI KRIII

JI. LINTAS BARAT PEKON WAY REDAK, KEC. PESISIR TENGAH, KRUI-PESISIR BARAT Telp/ Fax. (0728)51005

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT DI KRUI NOMOR: KEP- 11 /L.8.14.8/Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT DI KRUI

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT DI KRUI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat Di Krui tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat Di Krui Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT DI KRUI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT DI KRUI TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat Di Krui Tahun 2024. KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat Di Krui;
 - 2. Hasil *Self asessment* Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat Di Krui disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Lampung;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Barat pada tanggal 1 Mei 2024 KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT DI KRUI



Muhammad Erlangga, S.H Jaksa Muda Nip. 19821209 200712 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Lampung
- 7. Yth. Kepala kejaksaan Negeri Lampung Barat
- 8. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri Lampung Barat

di Krui

:KEP-11/L.8.14.8/Cr.3/05/2024 Nomor

Tanggal: 1 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Muhammad Erlangga, S.H.	Ketua
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19821209 200712 1 001	
	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di	
	Krui	
2	Eka Saputra	Sekretaris
	Sena Darma (II/d)	
	Nip. 19770324 201012 1 001	
	Kepala Urusan Bagian Pembinaan	
3	Brawijaya Pati Nilakrisna, S.H.	Anggota
	Ajun Jaksa Madya (III/a)	
	Nip. 19970331 202012 1 011	
	Kepala Sub Seksi Intelijen, Perdata dan Tata Usaha	
	Negara	
4	Samsurizal, S.H.	Anggota
	Ajun Jaksa Madya (III/a)	
	Nip. 19961223 202203 1 001	
	Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum	
5	Samsurizal, S.H.	Anggota
	Ajun Jaksa Madya (III/a)	
	Nip. 19961223 202203 1 001	
	Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Khusus	

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT DI KRUI



<u>Muhammad Erlangga, S.H</u> Jaksa Muda Nip. 19821209 200712 1 001